

MEMILIH JODOH DALAM ISLAM

Paryadi
STIS Hidayatullah Balikpapan Kalimantan
semangatmas@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah titik tolak awal yang mungkin mengarah pada ratusan keberhasilan atau kegagalan masa depan. Pintu awal yang harus dilalui adalah memilih jodoh, yang dianggap misterius antara mencari dan menanti. Pemilihan jodoh bukan hanya tradisi Islam, dalam setiap tradisi memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Islam dengan al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan kaedah dan petunjuk untuk memudahkan dalam menentukan jodoh. Dalam pemilihan jodoh (*ikhtiyar az-zaujah*), nilai agama harus lebih dominan dibandingkan nilai-nilai yang bersifat materialistik walaupun Islam juga tidak mengingkari hal itu. Kesesuaian masing-masing calon pasangan (*kafaah*), bukan hal yang wajib namun lebih diutamakan untuk menjamin tujuan perkawinan terutama *kafa'ah* dalam pemahaman agamanya. Terakhir adalah do'a sebagai bentuk penyerahan kita kepada Allah Swt.

Kata Kunci : *Jodoh, Islam, Agama, Kafa'ah*

A. Pendahuluan

Masalah memilih jodoh menjadi salah satu problem rumit yang dihadapi pemuda Muslim sekarang ini. Hal ini akibat mewabahnya gejala penyimpangan yang menimpa komunitas Muslim dewasa ini dan masuknya unsur-unsur psikologis, kultural dan sosial dari ranah budaya lain.¹

Era komunikasi dan teknologi saat ini menambah semakin kompleksnya masalah jodoh dengan orientasi dan kecenderungan yang berbeda-beda.

Istilah “Jodoh di tangan Tuhan” merupakan ungkapan umum di kalangan masyarakat luas sampai sekarang ini. Namun jika dikaji lebih dalam, benarkah secara otoriter Tuhan sudah mentakdirkan jodoh seseorang ?

Mungkin dapat dipahami bahwa istilah “Jodoh di tangan Tuhan” merupakan ungkapan warisan atau ucapan latah yang turun menurun diwariskan sebagai tradisi yang sudah sangat membudaya di tengah masyarakat. Allah yang adil dan berkuasa bukanlah sewenang-wenang memaksakan kehendak-Nya dengan menggunakan otoritas-Nya untuk memaksakan seseorang mengikuti perintah-Nya.

Jika persoalan jodoh Ia tetapkan menurut kemauan-Nya sendiri maka dapat dipastikan manusia kehilangan hak istimewa sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas.

Manusia diberi hak memilih untuk menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya² yang baik maupun yang jahat. Termasuk di dalamnya menyangkut masalah jodoh sebagai teman hidup. Manusia dapat memilih yang terbaik dan sempurna menurut anggapannya sendiri dan tentu harus siap dengan konsekuensi positif dan negatif.

¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati (Jakarta: Amzah, 2005), 169.

² Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 72.

Jika manusia salah memilih jodoh maka ia harus berani menanggung akibatnya. Sebaliknya pilihan yang terbaik yang sesuai dengan patronnya Allah akan menerima kebahagiaan. Permasalahan mencari jodoh merupakan sesuatu yang pernah dialami oleh setiap orang dalam menempuh berumah tangga.

Dapat dikatakan bahwa salah satu masalah terpenting dalam kehidupan ialah masalah menikah dan lebih khusus memilih jodoh. Hal ini dikarenakan pernikahan dalam kehidupan manusia adalah titik tolak awal (*starting point*) yang mungkin mengarah pada ratusan keberhasilan atau kegagalan.

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial maupun keagamaan. Karena itu untuk memilih jodoh yang baik untuk tujuan pernikahan, seseorang harus melakukan usaha yang dapat menjamin kebahagiaan masa depannya.

Dalam artikel “Kiat Memilih Jodoh Menuju Hidup Berkeluarga“ ini, penulis akan memaparkan beberapa kriteria memilih jodoh yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadist Nabi.

Penulis tidak membahas tentang wilayah pembahasan wanita yang haram untuk dinikahi karena hal itu sudah jelas dan termasuk dalam *ayat-ayat Muhkam*.³ Penulis juga tidak membahas dalam tataran teknis praktis memilih jodoh.

³ Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 22-24 dan al-Baqarah ayat 221, berbicara tentang wanita-wanita yang tidak halal untuk dinikahi.

B. Pemilihan Jodoh dalam Prespektif Budaya

Pada dasarnya, proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴ Kita akan menemukan tradisi dan mitos yang berbeda antara masyarakat kota dan desa, di negara maju dan berkembang, banyak faktor yang mempengaruhinya.

Dalam Serat Centini yang dikutip Marhumah bahwa tradisi Jawa ada sebuah tuntunan dalam memilih jodoh yaitu harus memiliki tiga unsur yakni *bibit*, *bebet* dan *bobot*.⁵ Falsafah (3B) ini, merupakan salah satu falsafah Jawa yang terkenal yang telah ada sejak dulu. *Bibit* memiliki makna asal-usul seseorang, *bebet* bermakna harkat, martabat dan derajat (gengsi) keluarga seseorang, dan *bobot* berarti harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun keluarganya. Ketika itu, setiap keluarga bangsawan Jawa bila ingin mencari seorang pendamping hidup bagi diri sendiri atau anaknya, maka falsafah 3B-lah yang sangat mempengaruhi keputusan mereka.

Pemilihan jodoh menurut pandangan nilai-nilai budaya dikelompokkan menjadi dua yaitu pemilihan jodoh oleh orang tua dan pemilihan oleh calon pasangan sendiri.⁶ Cara pemilihan pertama seringkali dilakukan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai “keutuhan keluarga dan penyatuan ekonomi”. Di sini orang tua merasa sangat bertanggung jawab dalam mempertaruhkan masa depan anak termasuk di dalamnya memilihkan jodoh.

Masalah cinta pada kelompok ini dianggap suatu ancaman terhadap sistem stratifikasi pada masyarakat, dan mereka memperingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan jodoh.⁷

⁴ William J Good, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, cet. II, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), 65.

⁵ Marhumah, *Membina Keluarga MAwaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 85.

⁶ Andi Mappire, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Jaya, 1983), 442.

⁷ William J Good, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, cet. II, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), 77.

Cara pemilihan kedua, dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang membawa perubahan nilai-nilai di tengah masyarakat. Mereka mencari pasangan hidup yang penting cinta. Kelompok ini umumnya memiliki cinta dengan ukuran penentu yang lahir dari citra diri mereka mengenai pasangan yang ideal baginya.⁸ Menurut mereka cinta harus mendahului perkawinan karena akan mempengaruhi struktur dan perjalanan keluarganya.

Dalam tinjauan sosiologis, pemilihan jodoh terbagi menjadi dua yaitu perkawinan *endogamy* dan *eksogami*.⁹ Kalau kita istilahkan perkawinan “kelompok dalam” (*ingroup*) dan “kelompok luar” (*outgroup*), artinya masyarakat endogamis adalah masyarakat yang mengharuskan seseorang memilih calon pasangannya dari kelompok dalam baik etnis, seagama, sekasta, sekelas dan seterusnya, masyarakat exogami sebaliknya.

C. Memilih Jodoh

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam pembentukan sebuah keluarga, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga dengan tujuan mendapatkan, *sakinah, mawaddah wa rahmah*¹⁰ harus dimulai dengan meletakkan fondasi keislaman yang kokoh, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk. Allah berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrinya) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”¹¹

⁸ Andi Mappire, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Jaya, 1983), 143.

⁹ Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 164-165. Kata endogamy berasal dari dua kata Yunani : endo : di dalam, gamos : kawin. Dan demikian eksogami, berasal dari kata exo : di luar, dan gamos : kawin.

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Rum (30)

¹¹ Al-Qur'an, An-Nisa'(4) ayat : 21.

Hakekat keluarga adalah persekutuan yang berawal dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai ekspresi perjalanan religius yang bersifat abadi. Allah menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalidzan* artinya suatu perjanjian kuat yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban abadi antara suami istri dan perlu dipertahankan kelanggengannya¹².

Guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat itu, sebelum akad nikah dilaksanakan beberapa kegiatan pranikah yang harus diperhatikan calon pengantin, baik mempelai pria maupun wanita. Kegiatan pranikah yang dimaksud adalah apa yang umum dikenal dengan sebutan pendahuluan nikah (*mukaddimah an-nikah*) yaitu perihal pemilihan calon pasangan (suami-istri) yang istilah *figh munakahah* disebut dengan *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh) dan *kafaah* (kesesuaian masing-masing calon pasangan)¹³.

Membangun keluarga ibarat membangun gedung, orang akan memilih bahan bangunan yang berkualitas tinggi, letak yang strategis dan baik demi kelestariannya. Pemilihan dan penelitian dalam pembinaan keluarga lebih memerlukan perhatian karena lebih kompleks unsurnya dari pada sebuah bangunan gedung dan berorientasi sampai kehidupan akhirat.¹⁴ Dalam bidang pendidikan, dikatakan bahwa pendidikan anak bukan dimulai setelah menjadi telur atau setelah lahir.

Menurut Islam, proses pendidikan terjadi justru pada waktu menentukan tempat meneteskan mani itu, mau di mana tempat menyemainya (menentukan calon istri).¹⁵

¹² Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), 196.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

¹⁴ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, terj. Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. Ketujuhbelas, 17.

¹⁵ Muhhad Djawad Dahlan, *Kumpulan tulisan-Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 1994), cet. 2, 52.

Utsman bin Abi al-Ash ats-Tsaqafi pernah menasehatkan anak-anaknya untuk meyeleksi benih-benih dan menghindari keturunan yang jahat. Dia berkata : “Wahai anak-anakku, orang yang menikah ibarat penanam. Maka hendaklah seseorang memperhatikan tempat untuk tanamannya. Umar bin Khattab menjawab salah seorang putranya yang bertanya:” Apa hak anak atas bapaknya?” Umar Menjawab: “Hak anak atas bapaknya adalah hendaklah bapaknya memilihkan ibunya, memperbagus namanya dan mengajarkan al-Qur’an.”¹⁶

Pemilihan jodoh (suami-istri) memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkan. Karena melalui pemilihan jodoh ini, masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang calon (suami-istri) untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah (*‘aqdun-nikah*).¹⁷

Nasaruddin Latif mengatakan bahwa perempuan yang akan dinikahi itu bakal menjadi pemegang rahasia dan harta benda, tempat menumpahkan isi hati yang tida ada lagi dinding pembatas antara *aku* dan *dia*, dan *last but not least*, ia akan menjadi ibu dari anak-anak yang akan menyambung keturunan. Sebaliknya, begitu pula, seorang perempuan, haruslah berfikir apakah bisa hidup beruntung, rukun, dan damai bersama laki-laki yang akan menjadi suami itu dalam keadaan dan sifat tabiatnya yang ada sekarang.¹⁸

Seseorang dalam memilih calon istri atau suami mesti dipertimbangkan oleh kriteria tertentu. Tujuannya tidak lain adalah agar dalam membangun keluarga bahagia di dunia dan di akhirat dengan dipenuhi ketentraman. Maraknya perceraian salah satu sebabnya adalah pandangan yang sempit dan kesembronoan dalam memilih teman hidup dikarenakan hanya emosi dan perasaan belaka.

¹⁶ Muhammad al-Ghazali, *Dilema Wanita di Era Modern*, terj. Heri Purnomo (Jakarta : Mustaqim, 2003), 159.

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁸ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputra Keluarga dan Rumah Tangga* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001), 20.

D. Kreteria Jodoh dalam Islam

Salah satu informasi tentang kriteria memilih jodoh adalah didapatkan dari hadist Nabi Muhammad saw. Sebagai seorang utusan Allah, sosok Nabi Muhammad Saw. juga merupakan penjelas atas wahyu yang diturunkan Allah. Demikian juga pada masalah perkawinan dalam beberapa hal, al-Quran menyebutkan agar seseorang menikahi wanita yang baik-baik. Dalam menerjemahkan hal tersebut, Rasulullah saw. Memberikan informasi kepada kita tentang cara memilih jodoh sebagaimana terlihat dalam riwayat Abu Hurairah:

Rasulullah bersabda: "Seorang perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan menang. (HR. Bukhori, Muslim, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hambal dan al-Darimi).¹⁹

Menurut telaah makna hadist di atas, bahwa Rasulullah menerangkan kenyataan yang faktual atau lazim terjadi dimasyarakat, "wanita itu dinikahi karena empat hal tersebut dan Rasulullah menganjurkan supaya mengutamakan memilih yang taat beragama untuk menjadi istri.²⁰ Hadist ini sifatnya pengkabaran dari Nabi bahwa kebanyakan laki-laki dalam menikahi perempuan mempertimbangkan empat hal tersebut. Adapun perintahnya adalah harus mempertimbangkan faktor agama.

Jika dalam diri seorang perempuan terdapat empat karakter tersebut, ia adalah sosok perempuan yang paling istimewa. Namun, jika salah satu karakter tersebut tidak ada atau kurang, tetapi karakter agamanya masih ada, maka agama akan menutupi hal yang menjadi kekurangannya. Akan tetapi sebaliknya jika yang tidak ada dari perempuan itu agamanya, kekurangannya itu tidak dapat menutupi kekurangan lainnya. Bahkan anugerah nikmat dan kelebihan pada diri perempuan itu akan berubah menjadi bencana.²¹

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul al-Baqi', *Mu'jam Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz I (Leiden: EJ. Brill, 1937), 187,551.

²⁰ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputra Keluarga dan Rumah Tangga* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001), 96.

²¹ Fathi Muhammad ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan* (Jakarta : Amzah, 2005), 63.

Buya Hamka mengumpamakan kekayaan, keturunan dan kecantikan masing-masing dengan angka nol, sedangkan agama dengan angka satu. Angka nol berapapun banyaknya tidak akan bernilai tanpa ada angka satu. Sebaliknya, sekalipun tidak ada angka nol, angka satu sudah memberikan nilai. Misalnya dapat wanita shalihah dan kaya nilainya 10, sholihah, haknya dan keturunan baik-baik nilainya 100, sholihah, kaya, keturunan baik-baik dan cantik nilainya 1000. Buya Hamka menanamkan teorinya ini dengan teori seribu.²²

Sungguhpun hadist di atas menggunakan redaksi mudzakar (*male*), yakni mempersilahkan seorang pria memilih calon istrinya, tidak berarti menghalangi kaum perempuan (*female*) untuk memiliki hak dan melakukan hal yang sama dalam memilih calon suami. Maksudnya, seorang perempuan juga dipersilahkan memilih calon calon suami yang kaya, keturunan terpuji, wajah yang menawan dan agamanya.²³

Yusuf Qardhawi menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon isterinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama. Calon mempelai wanita dan keluarga juga harus melihat bagaimana akhlaq, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.²⁴

Ada sebuah hadist yang memberikan rambu-rambu dalam memilih jodoh yaitu sabda Rasulullah :

“Janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya karena kecantikan itu bisa membinasakan. Dan jangan pula karena kekayaan karena kekayaan bisa jadi membuat mereka melampaui batas, kawini mereka karena agamanya dan sesungguhnya wanita budak hitam legam yang beragam itu lebih baik”.²⁵

²² Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2000), 162.

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 85.

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam ari Figh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-3 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 85.

²⁵ Marhumah, *Membina Keluarga MAwaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 75.

“Jika datang seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaqnya, maka nikahkan ia (dengan anakmu) Karena jika engkau tidak melakukannya, maka (akan timbul) fitnah dimuka bumi dan (tampak) kerusakan yang luas” (HR. Tirmidzi).

Pada dasarnya tidak ada larangan bagi siapapun untuk menikah dengan wanita cantik sampai pada titik "yang penting cantik" menurut ukurannya atau dengan laki-laki yang paling tampan. Rasulullah Saw pun dalam masalah ini memberi isyarat meski tidak langsung. Misalnya, beliau sering menyebutkan kriteria istri yang baik adalah bila kamu memandangnya, maka kamu gembira.

Gembira karena banyak hal dan jelas salah satunya adalah kecantikannya atau kegantengannya. Masalah ini manusiawi sekali yang merupakan fithrah manusia dan dalam batas tertentu dibenarkan dalam Islam. Namun tidak karena semata-mata mengejar kecantikan dan mengorbankan hal yang paling urgen yaitu agama dan akhlaq.

Bagaimanakah kenyataannya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari? Memang setiap unsur yang dikemukakan di atas mengandung kebenaran, baik dalam hal harta benda, kecantikan wajah, saling mencintai dan terpelajar merupakan hal yang amat bermamfaat dalam usaha mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berkeluarga.²⁶ Berkeluarga memang terlihat dari kejauhan suatu persetujuan hidup yang menyenangkan dan membahagiakan tetapi bila sudah mengalami akan terasa kenyataan yang sesungguhnya.

Bila saat resepsi perkawinan kita menyaksikan tempat duduk pengantin di atas karpet merah yang bertebaran bunga melati yang harumnya semerbak memenuhi ke seluruh ruangan, tidak demikian halnya dalam perjalanan keluarga itu sendiri.²⁷

Ternyata serangkaian pekerjaan rutin yang cukup membosankan, melelahkan, banyak pengalaman membahagiakan dan menyedihkan, bahkan sangat menggelisahkan. Tidak jarang senang dan susah datang silih berganti, tangis dan senyum selalu datang menghiasi ibarat di tengah lautan.

²⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 6.

²⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 4.

Kenyataan tersebut tidak mungkin terselesaikan dengan unsur-unsur di atas, dan sekarang ini masih banyak anggapan bahwa unsur-unsur duniawi dan berdasarkan pemikiran logis itu tersedia maka keadaan bahagia dan sejahtera dalam keluarga seakan-akan telah dalam genggaman tangan.

Namun perkawinan para artis dan selebriti yang secara duniawi baik harta, kecantikan maupun kedudukan status sosialnya memadai, kenyataannya mereka dengan mudah kawin cerai. Inilah pentingnya unsur pemahaman agama yang baik dan benar agar bisa terhindar budaya kawin cerai. Maraknya perceraian menyebabkan masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindarkan.

E. Urgensi Faktor Agama

Islam tidak meniadakan arti pentingnya kecantikan, kekayaan dan keturunan dalam memilih istri atau suami. Sekalipun juga tidak memprioritaskan tapi tidak mengingkari keberadaannya. Ketika Mughirah bin Syu'bah akan meminang seorang perempuan, Rasulullah memberikan nasehat : “Lihatlah lebih dahulu perempuan itu. Sebab yang demikian akan lebih menentukan bagi kerukunan hidup selanjutnya” (HR. Bukhori dan Muslim).²⁸ Tentu dalam proses melihat (*nadzar*) ini, memperhatikan yang nampak yaitu kecantikan atau ketampanan.

Menurut penulis sebenarnya kecenderungan untuk mengutamakan ketiga kriteria pertama adalah sesuatu yang wajar sebagai sifat manusiawi, karena ketiganya nampak, empiris dan menarik. Akan tetapi, orang-orang yang mengandalkan nilai-nilai yang bersifat materialistik akan senantiasa kecewa. Pernikahan manusia beriman adalah perjalanan religius yang berdimensi tauhid ketuhanan. Di sinilah urgensi ketaatan beragama yang banyak diabaikan oleh kebanyakan orang, terutama oleh masyarakat kapitalis dan sosialis yang menolak adanya dunia spiritual.

²⁸ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* cet. ke-3, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003), 88.

Apabila seseorang beriman kepada suatu agama yang dasar-dasar utamanya adalah *Tawhid* (Keesaan Allah) dan *Ma'ad* (Iman kepada Hari Kebangkitan), kehidupan dan gerakan-gerakannya akan dibalur kesucian. Hidupnya akan memiliki tujuan dan cita-cita yang selaras dengan perintah agama yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan jiwa dan raga.²⁹ Istilah *ad-din* secara *lughawi* sering diartikan agama, kepercayaan, kesalehan, ketaqwaan dan ketaatan.³⁰ Jadi *ad-din* bermakna luas yang mencakup aspek akhlaq, ibadah, akidah seseorang. Aspek-aspek tersebut sangat berperan dalam membangun keharmonisan perkawinan dan mengatasi berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ketaatan beragama akan menjadi faktor dominan dalam menentukan baik-buruknya kehidupan rumah tangga.

Mentaati ajaran agama akan mengatasi tiga persoalan lainnya (harta, keturunan dan kecantikan (kegantengan). Itulah sebabnya Rasulullah menggarisbawahi urgensi keberagamaan sang calon (suami-istri) meskipun ditempatkan pada urutan paling akhir.³¹ Jadi ada dua kriteria dalam memilih jodoh yaitu yang bersifat *wajibah* (keharusan) yaitu agama dan *tahsiniyah* (pelengkap) yaitu harta, kecantikan dan keturunan.³²

Kenapa ketaatan seseorang kepada agama yang paling menentukan? Jawabannya sederhana sekali; hanya Islamnya seseorang dapat mengerti bahwa perkawinan adalah ibadah semat-mata mencari ridha Allah dan mengerti hak dan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga.³³

²⁹ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan keluarga dan Wanita Islam*, terj. M. S. Nasrullah dan Ahsin M, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), 11.

³⁰ Ahmad Warison Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta : PP. Krapyak, tanpa tahun), 471.

³¹ Ahmad Warison Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta : PP. Krapyak, tanpa tahun), 471

³² Marhumah, *Membina Keluarga MAwaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 85.

³³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2000), 162.

Salah satu indikasi kesalehan seorang perempuan, Allah berfirman :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورُهُنَّ فَعِظُهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أْطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : “Wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka.”³⁴

Rasulullah memberikan keterangannya, ketika ditanya “Seperti apakah (sosok) perempuan yang baik?” Yang menyenangkan jika dipandang, menaati jika diperintah, dan tidak menyalahi suaminya pada dirinya dan harta suaminya dengan sesuatu yang hal yang dibenci.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i).³⁵

Identitas perempuan shalihah tersebut juga menjadi indikasi bagi lelaki shaleh. Jika identitas itu dimaknai sebagai bentuk kewajiban maka sifat itu adalah komitmen interaktif dan korelatif,³⁶ masalah bersama antara laki-laki dan perempuan.

Jadi nash di atas sebenarnya secara tidak langsung memberikan kriteria kesalehan laki-laki juga. Hal ini sesuai dengan nasehat al-Imam Hasan al-Basri kepada ayah dari seorang gadis yang bertanya, “Dengan siapakah anak gadis saya akan saya nikahkan, sebab ada beberapa orang datang melamar?” Ulama itu menjawab, “Nikahkanlah anakmu dengan orang yang bertaqwa kepada Allah, sebab kalau ia cinta kepada anakmu tentulah anakmu akan dibahagiakan. Tetapi jika ia tidak mencintai anakmu, sudah tentu anakmu tidak akan dianiaya karena dia tahu agama”.³⁷

³⁴ Al-Qur’an, *an-Nisai*’ (4) ayat: 34.

³⁵ Sunan an-Nasa’i. Hadist No. 3180.

³⁶ Marhumah, *Membina Keluarga MAwaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 150.

³⁷ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputra Keluarga dan Rumah Tangga* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001), 21.

Kemudian kriteria akhlaq mulia sebenarnya sudah tercakup dalam agama yang baik, namun beberapa ulama membedakannya karena ada dimensi lain dalam akhlaq yaitu psikologi, sifat dan tabi'at.

Sebagian bangsa Arab menyebutkan beberapa sifat wanita yang hendaknya di jauhi yaitu :

- a. *Annanah*, yaitu senantiasa mengeluh
- b. *Mannanah*, yaitu suka mengungkit-ungkit jasa yang pernah dilakukan kepada suaminya.
- c. *Hannanah*, yaitu yang selalu merindukan suaminya yang terdahulu.
- d. *Haddaqah*, yaitu wanita yang setiap melihat sesuatu, ia ingin memilikinya dan mendesak suaminya.
- e. *Barraqah*, yaitu yang menghabiskan waktunya untuk berhias dan bersolek.
- f. *Syaddaqah*, yaitu yang suka membual dan banyak bicara.³⁸

Pengaruh dan pewarisan akhlaq dari orang tua kepada anak bukan hanya terjadi selama periode setelah kelahiran, tetapi telah dimulai sejak tahap pra kelahiran, ketika anak masih berada dalam kandungan.³⁹ Di sinilah pentingnya memilih calon ibu atau bapak dari anak-anak yang lahir dalam keluarga kita.

³⁸ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan, adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. ke-7 (Bandung : Karisma, 1996), 71.

³⁹ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan keluarga dan Wanita Islam*, terj. M. S. Nasrullah dan Ahsin M, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), 51.

F. Kreteria Lain

Kemudian ada kriteria lain sebagai penunjang kebahagiaan perkawinan yaitu :

- 1) Kesuburan, yaitu tidak hanya terkait dengan calon istri tapi juga calon suami. Hal ini sangat penting karena salah satu tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan atau anak. Oleh sebab itu kesehatan fisik kedua calon dan keremajaan usia. Kedua sifat ini, pada umumnya merupakan indikasi kesuburan seseorang.⁴⁰
- 2) Keperawanan, beberapa mamfaat menikahi calon istri yang masih gadis adalah dapat bersenang-senang⁴¹, lebih besar kecintaan kepada suaminya dan sebaliknya juga suami bisa lebih sempurna mencintai istrinya, tidak memiliki kenangan dengan laki-laki lain atau suaminya terdahulu.
- 3) Tidak berasal dari Keluarga Dekat. Hal ini mempengaruhi lemahnya syahwat, sebab kuatnya syahwat seseorang hanya akan bangkit dengan kuatnya perasaan terhadap sesuatu yang baru dan tidak biasa. Sebaliknya, sesuatu yang “biasa” dilihat akan melemahkan dorongan syahwat.⁴²

a) *Kafa'ah*

Selanjutnya setelah membahas kreteria calon suami atau istri maka ada unsur lain yang harus diperhatikan untuk menetapkan jodoh yang kita pilih yaitu *kafa'ah*. Khoiruddin Nasution *mengutip Ibnu Manzur bahwa Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kuf'u* diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan keseimbangan antara calon istri dan suami dari segi kedudukan, agama, keturunan dan semacamnya⁴³

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan madzhab fiqh mengenai cakupan *kafa'ah*. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa *kafa'ah* meliputi : keturunan (an-nasab) terutama Arab dan Non Arab, al-Islam, profesi (*al-hirfah*), merdeka (*hurriyah*), agama atau kepercayaan (*al-diyanah*).

⁴⁰ Husain Ali Turkamani, *Bimbingan keluarga dan Wanita Islam*, terj. M. S. Nasrullah dan Ahsin M, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992), 79.

⁴¹ Hadist Bukhari Muslim.

⁴² Al-Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan, adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. ke-7 (Bandung : Karisma, 1996), 81.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Islam Relasi Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan i* (Yogyakarta : ACAdeMia, 2004), 212.

Madzhab Maliki menghubungkan *kafa'ah* dengan satu hal yang mendasar yakni beragama, sedangkan *kafa'ah* dalam sisi lain bukan prasyarat utama bagi suatu akad pernikahan. Bagi ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* meliputi empat hal yakni nasab, *addin*, merdeka dan status social terutama pekerjaan. Adapun Hambali menetapkan lima hal yakni agama, status sosial, mahar, nafkah, merdeka.⁴⁴

Dengan bahasa lain, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *kafa'ah* dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan itu, mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengarungi hidup rumah tangga.⁴⁵

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran *kafa'ah* dengan alasan : semua orang Islam selama tidak fasiq (contoh berzina), berhak menikah dengan semua wanita Muslimah. Dan semua orang Islam bersaudara, kendati dia anak seorang yang hitam kelam, namun tak dapat diharamkan menikah dengan anak keturunan Bani Hasyim.⁴⁶

Menurut analisis Mu'ammal Hamidy, apa yang dirumuskan oleh para *fuqaha's* sama sekali tidak bermaksud melebihi atau mengutamakan seseorang atau satu suku di atas suku lain, bukan untuk menurunkan derajat satu bangsa dengan bangsa lain. Sebab kalau itu yang terjadi, maka jelas-jelas konsep ini bertentangan dengan spirit al-Qur'an dan sunah nabi. Menurutny, ada dua tujuan pokok dari konsep ini.

Pertama, sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. *Kedua*, usaha agar dapat menghindari dari kesusahan dan mala-petaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tentram.

⁴⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 85. Lihat pula Khoiruddin Nasution, *Islam Relasi Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan i* (Yogyakarta : ACAdeMia, 2004), 212-240.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhsyah* (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Arabi, 1369/1950), 156..

⁴⁶ Sayyid Sabig, *Figh Sunnah*, terj. Muh. Thalib, jilid 7 (Bandung : al-Ma'arif, 1986), 30.

Dengan demikian *kafa'ah* yang berhubungan dengan urusan atau masalah sosial, diharapkan suami dan istri dapat menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Karenanya *kafa'ah* harus ditinjau dari pihak laki-laki dan perempuan dengan tujuan, agar tidak terjadi sengketa antar pasangan di dalam rumah tangga.

b) ***Kafa'ah* Dalam al-Qur'an**

1. Surat al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik ahtimu. Dan janganlah kamu menikahkan (orang-orang musyrik) dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka...”

2. Surat an-Nur ayat 3

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.”

3. Surat an-Nur ayat 26

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ...

Artinya : “Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita-wanita yang tidak baik pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.”

c) Kedudukan Kafa'ah

Kafa'ah diukur ketika sebelum dan sampai akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidak mengganggu, membatalkan dan mempengaruhi hukum akad nikahnya.⁴⁷

Imam Ahmad mempertegas pendapat tersebut yang Amir Syarifuddin dari Ibnu Qudammah 33; bahwa *kafaah* tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafaah* hanya sebuah keutamaan dan tetap sah perkawinan antara orang yang tidak sekufu, alasannya al-Qur'an⁴⁸

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”⁴⁹ dan “sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertaqwa”⁵⁰

Ayat-ayat tersebut mengakui bahwa nilai kemanusiaan pada setiap orang adalah sama.⁵¹ Tak ada diskriminasi ras, kasta, derajat dalam Islam. Ukuran kemuliaan seorang didasarkan ketaqwaannya kepada Allah dengan menunaikan kewajiban kepada Allah dan sesama manusia.

Dalam UU Perkawinan Indonesia tidak menyinggung hanya sekilas di KHI pasal 61 tentang pencegahan perkawinan;” Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (*ikhtilafuddin*).⁵² Perdebatan dan perbedaan ukuran *kafa'ah* oleh para ulama berada pada wilayah materialitas yaitu keturunan, kekayaan, pekerjaan (profesi), merdeka. Hal ini terjadi karena perbedaan situasi, kondisi dan tradisi yang dihadapi berbeda-beda.

⁴⁷ Sayyid Sabig, *Figh Sunnah*, terj. Muh. Thalib, jilid 7 (Bandung : al-Ma'arif, 1986), 42.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Predana Media, 2006), 141.

⁴⁹ Al-Qur'an surat ath-Thin ayat 4 : (٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

⁵⁰ Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ (١٣)

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Figh Munakah* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 53.

⁵² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Figh Munakah* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 144.

Penulis berkesimpulan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sebanding. Berjuta perbedaan yang ada secara Sunnatullah (fisik, keturunan) bukanlah bentuk penghalang untuk bisa menikah. Betapapun banyaknya perbedaan, akan selalu ada titik temu sehingga melahirkan harmoni yang indah. Bukankah orkestra yang megah itu dibangun dengan perbedaan-perbedaan? Tetapi perbedaan itu harus dikelola dengan baik, dipahami, diterima dan dimanfaatkan untuk menghasilkan harmoni.

Pernikahan pun demikian, bukan banyaknya persamaan yang menjadi penjamin kebahagiaan. Oleh sebab itu, situasi yang bijaksana adalah apabila suami istri tidak mempunyai temperamen yang sangat bertentangan dan juga tidak terlalu sama. Dengan demikian, mereka kiranya bisa hidup secara harmonis dan bahagia.

d) **Berdo'a dan Istikharah**

Mengambil keputusan untuk menikah dengan calon pasangan adalah episode kehidupan yang sangat penting dan seringkali banyak orang mengalami banyak kesulitan. Jabir bin Abdullah pernah berkata : Rasulullah mengajari kami untuk beristikharah di semua perkara seperti halnya beliau mengajarkan kami satu surat dari al-Qur'an.⁵³ Do'a dan *istikharah* adalah sarana untuk mendapatkan petunjuk dalam memilih dan menentukan pasangan yang terbaik baginya. Allah mengajarkan do'a dalam al-Qur'an⁵⁴ :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّعِينَ إِمَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penenang hati dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertaqwa”*

⁵³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 62

⁵⁴ Al-Qur'an surat al-Furqon ayat 74

G. Kesimpulan

Menikah dalam perpektif Islam adalah membangun ikatan yang kuat antara suami dan istri sebagai ekspresi relegius yang bersifat abadi. Tidak semata-mata karena kebutuhan biologis dan sosiologis semata namun ada dimensi *sunnatullah* dan *sunaturasul*. Oleh karenanya, memilih jodoh menjadi sangat penting bagi calon suami ataupun istri sebagai rangkaian awal menuju pernikahan. Dalam menentukan standart pemilihan jodoh, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan untuk menprioritaskan agama si calon suami atau istri sebagai aspek utama, disamping aspek lain seperti kecantikan, keturunan dan kekayaan sebagai aspek *tahsiniah*. Oleh sebab itu langkah yang tepat adalah menyiapkan pemahaman agama yang baik dan benar agar bisa lebih dewasa dan matang menuju tangga berkeluarga.

Kafa'ah atau persesuaian dalam memilih jodoh juga bukan pada aspek – aspek material seperti ras, kelas, derajat, kekayaan tapi kualifikasi kemantapan beragama dan kebaikan akhlaq keduanya. *Kafa'ah* ini juga tidak menafikan perbedaan-perbedaan sebagai bentuk *sunnatullah* untuk saling melengkapi. Kemudian langkah terakhir dalam menentukan pilihan jodoh sebelum berserah diri dengan berdo'a dan istikharah, mohon petunjuk kepada Allah.

Daftar Pustaka

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Figh Munakahah*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal al-Shakhsyah* , Mesir: Dar al-Fikr wa al- Arabi, 1369/1950.
- Amin Summa,Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. VI, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Djawad, Muhhad Dahlan, *Kumpulan Tulisan-Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 1994.
- Fu'ad Abdul al-Baqi',Muhammad. *Mu'jam Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz II.Leiden: EJ. Brill, 1937.
- al-Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan, adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. VII, Bandung : Karisma, 1996.
- al-Ghazali, Muhammad. *Dilema Wanita di Era Modern*, terj. Heri Purnomo. Jakarta : Mustaqim, 2003.
- Good, William J. *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Husain Ali Turkamani, *Bimbingan keluarga dan Wanita Islam*, terj. M. S. Nasrullah dan Ahsin M., Jakarta : Pustaka Hidayah, 1992.
- Ilyas,Yunahar. *Kuliah Akhlaq*, cet. Kedua, Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2000.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputra Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2005.
- Mahalli. A. Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003.
- Muhammad ath-Thahir, Fathi. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta : Amzah, 2005.
- Mukhtar,Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

- Marhumah, *Membina Keluarga MAwaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Mappire, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya : Usaha Jaya, 1983.
- Muhammad Yusuf, Husein. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, terj. Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Muhammad Taufiq, Nabil as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Surabaya : Bina Ilmu, 1985.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Relasi Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACAdemia, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Predana Media, 2006.
- Sabig, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muh. Thalib, jilid 7, (Bandung : al-Ma'arif , 1986.
- Warison Munawwir,Ahmad, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : PP. Krapyak, tt.